



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2015/PA.KAG.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh;

- 1 **Pemohon I**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2 **Pemohon II**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0005/Pdt.P/2015/PA.KAG tanggal 6 Januari 2015 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syariat Islam, pada tanggal 28 bulan April tahun 1994

*Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2015/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, wali nikah nasab (ayah kandung) Pemohon II, dengan mahar berupa 1 suku emas murni dan seperangkat alat sholat tunai, dan disaksikan dengan 2 orang saksi yang bernama Asnawa dan Abu Bakar;

2 Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II menikah dengan Pemohon II berstatus perawan dan para Pemohon belum pernah bercerai;

3 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I selama 1 tahun di desa Kijang Ulu, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II berpindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Kijang Ulu selama 10 tahun dan tidak pernah pindah, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1 Anak I, umur 17 tahun;

2 Anak II, umur 11 tahun;

Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

4 Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut, dan keduanya masih tetap menganut agama Islam;

5 Bahwa Pemohon I akan melengkapi pemberkasan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) akan tetapi diperlukan administrasi berupa Buku Kutipan Akta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah, sedangkan Pemohon I tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah tersebut, karena hingga saat ini Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II belum diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, dan saat Pemohon I dan Pemohon II hendak melaksanakan pernikahan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah administrasi dan keuangan, namun hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II hanya disuruh menunggu dan bersabar oleh P3N setempat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 28 April 1994 di Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum, selanjutnya menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 1994 di kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan hukum sebagai berikut:

1. menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara (Pemohon I) dengan (Pemohon II), pada tanggal 28 April 1994 di Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

**Atau** apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya perkara ini diperiksa dan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II hal mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan dan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa ada kesalahan dalam penulisan pekerjaan Pemohon I, saat ini Pemohon sudah berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil pada SD 4 Awal Terusan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan menurut syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Termohon tidak pernah pindah agama dan tetap menganut agama Islam hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II bukanlah saudara kandung dan/atau sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain dari Pemohon II;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum melaksanakan akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II sudah melengkapi persyaratan untuk menikah, akan tetapi hingga saat ini buku kutipan akta nikah tidak pernah diberikan oleh Pejabat Pencatat Nikah tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Gunadi) yang dikeluarkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 20 Oktober 2012 (P.1);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**Sudarmawati**) yang dikeluarkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 25 Juni 2012 (P.2);
- 3 Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor 147/ /DK.CAPIL-Kabupaten OKI/2010 tertanggal 24 Desember 2010 (P.3);
- 4 Asli Surat Keterangan Nomor Kk.06.02.01/PW.01/065/2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Januari 2015 (P.4);
- 5 Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Honorer, tanggal 18 Desember 2014 (P.5);

Bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.5, seluruhnya telah bermeterai cukup, telah dinazeglen kantor pos, telah dilegalisir oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti P.4, telah bermeterai cukup, telah dinazeglen kantor pos;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2015/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut;

1 **Saksi I**, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga dekat Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada bulan April 1994;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di rumah Pemohon II di Desa Kijang Ulu, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon II;
- Bahwa maskawin pernikah Pemohon I dan Pemohon II adalah 1 (satu) suku emas;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi nikah;
- Bahwa saksi melihat dan mendengarkan langsung saat wali nikah dan Pemohon I mengucapkan ijab dan kabul, karena saksi hadir di Majelis nikah tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh P3N setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, ataupun halangan lain yang menyebabkan dilarangnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II, begitu juga dengan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain dari Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Kijang Ulu, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan tidak pernah pindah-pindah;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai guru honor SD, dan saat ini sudah diangkat sebagai Guru CPNS;

1 **Saksi II**, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga dekat Pemohon I dan Pemohon II,

*Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2015/PA.KAG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1994;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di rumah Pemohon II di Desa Kijang Ulu, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon II;
- Bahwa maskawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 1 (satu) suku emas;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi nikah;
- Bahwa saksi mendengarkan langsung saat wali nikah dan Pemohon I mengucapkan ijab dan kabul, karena saksi hadir di Majelis nikah tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, ataupun halangan lain yang menyebabkan dilarangnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II, begitu juga dengan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain dari Pemohon I;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Kijang Ulu, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan tidak pernah pindah-pindah;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai guru honor SD, dan saat ini sudah diangkat sebagai Guru CPNS;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2015/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0005/Pdt.P/2015/PA.KAG, pokok perkara ini berkenaan dengan bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan Isbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kayuagung, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Pemohon didasarkan pada suatu dalil/alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 28 April 1994, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan pernikahan tersebut belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama manapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi dari suatu akta yang telah bermeterai cukup, telah dinazeglen pos, telah dicocokkan dan sesuai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK), bermeterai cukup, dinazeglen kantor pos, maka alat bukti ini merupakan bukti yang sempurna, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, bermeterai cukup, dinazeglen kantor pos, maka alat bukti ini merupakan bukti yang sempurna, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 merupakan fotokopi dari Petikan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dinazeglen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.5 tersebut telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat didengar dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sesuatu yang berdasarkan pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi dan keterangan keduanya saling bersesuaian,

*Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2015/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg jo. Pasal 309 RBg, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gunadi (Pemohon I) yang telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Pemohon I tercatat sebagai penduduk Desa Kijang Ulu, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudarmawati (Pemohon II) yang telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Pemohon II tercatat sebagai penduduk Desa Kijang Ulu, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor induk Kependudukan (NIK) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna, karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga dari Pemohon II, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 1602051704087157;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, yang telah memiliki nilai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna, karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Arsip Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 sampai dengan P.4 tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkualitas hukum dan memiliki kepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Honorer Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna, karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Pemohon I (Gunadi) adalah seorang Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Para Termohon, bukti P.1-P.5 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 28 April 1994 di Kecamatan Kota Kayuagung, telah terjadi perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II);
- 2 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan dan/atau tidak ada halangan perkawinan serta telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan pernikahan baik

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2015/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

- 3 Bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun sejak terjadinya ijab dan qabul, tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah;
- 4 Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan sampai dengan sekarang tidak pernah ada seorang pun yang meragukan keabsahan dan/atau mempersalahkan pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup secara rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan tidak pernah bercerai serta diterima masyarakat sekitar tempat tinggalnya, di mana Pemohon I sebagai Kepala Keluarga sebagaimana bukti P.3;
- 5 Bahwa Pemohon I adalah seorang Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana bukti P.5;
- 6 Bahwa tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk melengkapi berkas Calon Pegawai Negeri Sipil Pemohon I;

Menimbang, bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 dan 9 Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini perlu mengemukakan salah satu pendapat ahli fiqh yang berbunyi:

*Artinya: Dan diterima pengakuan/ikrar seseorang yang sudah baligh dan berakal sehat tentang adanya perkawinan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (e) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban Pemohon ;

**Mengingat**, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 1994 di Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

*Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2015/PA.KAG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari **Rabu** tanggal 11 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami, **Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Sundus Rahmawati, S.H.**, dan **H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadho, S.H.** masing - masing selaku Hakim Anggota serta dibantu **Ratnasari, S.H.** selaku Panitera Pengganti, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

**Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Sundus Rahmawati, S.H.**

**H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadho, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Ratnasari, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1	Biaya Pendaftaran		Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>191.000,-</b>

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2015/PA.KAG